



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1047 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUWU UTARA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI  
KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marannu Kecamatan Baebunta Selatan sehingga perlu dilakukan penggantian nama pada komposisi Keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baebunta Selatan pada Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marannu Kecamatan Baebunta Selatan Nomor: 83/PL.01.1-BA/73.22.14.2002/2023, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Marannu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marannu Kecamatan Baebunta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
  - a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
  - c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
  - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat

- kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
  - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 14 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1047 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
 UTARA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN  
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/ Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	ANDI BUDIANTO	L	BERINGIN JAYA	KETUA
2	RESKI WIDYASARI	P	BERINGIN JAYA	ANGGOTA
3	SUTRIANI	P	BERINGIN JAYA	ANGGOTA
1	RESKI RAHMADANI	P	LARA	KETUA
2	ODE ANGGUN DWI CAHYANI	P	LARA	ANGGOTA
3	MUH AKBAR	L	LARA	ANGGOTA
1	ASHAM KALLA	L	LAWEWE	KETUA
2	INDARMANTO ALIM	L	LAWEWE	ANGGOTA
3	SARIPA	P	LAWEWE	ANGGOTA
1	ALAM SYAH	L	LEMBANG-LEMBANG	KETUA
2	ASHAR	L	LEMBANG-LEMBANG	ANGGOTA
3	IRNAWATI	P	LEMBANG-LEMBANG	ANGGOTA
1	SANDRAWATI	P	MARANNU	KETUA
2	ARNI TIWA	P	MARANNU	ANGGOTA
3	YULIANTI	P	MARANNU	ANGGOTA
1	NASRIATI	P	MEKAR SARI JAYA	KETUA
2	SATRIYANI	P	MEKAR SARI JAYA	ANGGOTA
3	UMAR HOTE, S.PD	L	MEKAR SARI JAYA	ANGGOTA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/ Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	NURUL KHOTIMAH	P	MUKTI JAYA	KETUA
2	MUHAMMAD MUKHSIN	L	MUKTI JAYA	ANGGOTA
3	KARRAMA, S.PD	P	MUKTI JAYA	ANGGOTA
1	ARI ANGRAINI	P	MUKTI TAMA	KETUA
2	MIRA HANDAYANI	P	MUKTI TAMA	ANGGOTA
3	IRMAWATI	P	MUKTI TAMA	ANGGOTA
1	DARNAWATI	P	POLEWALI	KETUA
2	RISKA AMIR	P	POLEWALI	ANGGOTA
3	KAMARUDDIN	L	POLEWALI	ANGGOTA
1	SAHRUL	L	SUMPIRA	KETUA
2	SRI HARMAYANTI	P	SUMPIRA	ANGGOTA
3	TISA NOVITA YUNI	P	SUMPIRA	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



\*Asriyani Rahman